



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Rangga Nata als Alex
2. Tempat lahir : Omba Toma
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /20 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Omba Toma, Desa Pada Eweta,
Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alex Rangga Nata als Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX RANGGA NATA Als.ALEX bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX RANGGA NATA Als.ALEX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA terdapat bekas potong pada bagian kabel bodi menuju ke kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA.
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
 - 1 (satu) buah surat ketetapan pajak daerah sepeda motor Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan P304, dengan gantungan kunci karet.Dikembalikan kepada korban.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju sweater lengan pendek dilengkapi dengan penutup kepala, terdapat 2 (dua) buah saku bagian depan, pada bagian depan terdapat tulisan "New York Sky Motion" berwarna hitam campur abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ALEX RANGGA NATA ALS ALEX bersama-sama dengan UMBU Als. AMA EKA (DPO), pada Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan rumah saksi STEFANUS GIDION DAOA OLE Als. BAPAK TASYA yang beralamat di Kamp. Kalebu, Desa. Kadi Wone, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik korban MARTHEN SEINGO Als. MARTHEN, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa sedang berada dipinggiran padi dan setelah itu terdakwa langsung menuju pulang kearah sawah namun sesampai didepan kios terdakwa ditahan oleh UMBU dengan mengatakan "sebentar malam kamu menjemput saya" dan terdakwa mengatakan "iya" sehingga sekira jam 19.00 Wita terdakwa hendak menjemput UMBU Als. AMA EKA dirumahnya menggunakan sepeda motor honda supra X 125 dengan menggunakan alat bantu lampu senter HP Nokia miliknya BAPAK FIA karena motor yang terdakwa bawa tidak mempunyai lampu, namun terdakwa bertemu UMBU Als. AMA EKA di depan SPM N 4 Wewewa Timur seorang diri, saat itu UMBU Als. AMA EKA meminta terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar kembali dan berjalan ke arah sawah Kamp. Kalebu, UMBU Als. AMA EKA langsung naik ke atas motor sambil memegang parang miliknya dan kami berdua langsung menuju ke arah sawah Kamp. (kalebu) dan UMBU mengatakan kepada terdakwa untuk mengajak terdakwa mengamambil sepeda motor dan terdakwa pun mengiyakan ajakan UMBU. Selanjutnya UMBU berkata kepada terdakwa “kamu jangan terlalu lari (ngebut) pelan – pelan saja biar saya dibelakang lihat motor, kalau ada motor yang saya lihat kamu pelan – pelan biara saya lompat, nanti hasilnya saya bagi sama kamu” sehingga terdakwa mengikuti apa yang disampaikan UMBU dan sekitar jarak 1 (satu) Kilo kami berjalan, kami melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah saksi STEFANUS GIDION DAPA OLE Als. BAPAK TASYA, Selanjutnya UMBU Als. AMA EKA langsung menyuruh terdakwa untuk putar kembali dan terdakwa langsung memutar balik motor dan karena situasi di sekitar gelap dan aman, terdakwa pun berputar lagi dan saat melewati rumah tempat terdakwa melihat sepeda motor tersebut. Kemudian UMBU Als. AMA EKA langsung lompat dari atas sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju ke arah motor tersebut terparkir, hingga handphone yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa gunakan sebagai penerang terjatuh di tanah. Saat itu saksi ARIANTO UMBU ZOGARA Als. UMBU sempat lewat menggunakan sepeda motor dan sempat melihat terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa pun langsung meninggalkan Lk. UMBU Als. AMA EKA. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 07.00 wita, saat itu 2 anggota BABINSA (TNI), Kepala desa Kadi wone dan dua anggota LINMAS sudah berada di depan rumah dan mencari terdakwa, saat itu terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban pada kepala desa Kadi Wone.

Akibat perbuatan terdakwa korban MARTHEN SEINGO Als. MARTHEN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke -4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ALEX RANGGA NATA ALS ALEX bersama-sama dengan UMBU Als. AMA EKA (DPO), pada Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi STEFANUS GIDION DAOA OLE Als. BAPAK TASYA yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kamp. Kalebu, Desa. Kadi Wone, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **memberikan bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik korban MARTHEN SEINGO Als. MARTHEN, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa sedang berada dipinggiran padi dan setelah itu terdakwa langsung menuju pulang kearah sawah namun sesampai didepan kios terdakwa ditahan oleh UMBU dengan mengatakan “sebentar malam kamu menjemput saya” dan terdakwa mengatakan “iya” sehingga sekitar jam 19.00 Wita terdakwa hendak menjemput UMBU Als. AMA EKA dirumahnya menggunakan sepeda motor honda supra X 125 dengan menggunakan alat bantu lampu senter HP Nokia miliknya BAPAK FIA karena motor yang terdakwa bawa tidak mempunyai lampu, namun terdakwa bertemu UMBU Als. AMA EKA di depan SPM N 4 Wewewa Timur seorang diri, saat itu UMBU Als. AMA EKA meminta terdakwa untuk memutar kembali dan berjalan ke arah sawah Kamp. Kalebu , UMBU Als. AMA EKA langsung naik ke atas motor sambil memegang parang miliknya dan kami berdua langsung menuju ke arah sawah Kamp. (kalebu) dan UMBU mengatakan kepada terdakwa untuk mengajak terdakwa mengamambil sepeda motor dan terdakwa pun mengiyakan ajakan UMBU. Selanjutnya UMBU berkata kepada terdakwa “kamu jangan terlalu lari (ngebut) pelan – pelan saja biar saya dibelakang lihat motor, kalau ada motor yang saya lihat kamu pelan – pelan biara saya lompat, nanti hasilnya saya bagi sama kamu” sehingga terdakwa mengikuti apa yang disampaikan UMBU dan sekitar jarak 1 (satu) Kilo kami berjalan, kami melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah saksi STEFANUS GIDION DAPA OLE Als. BAPAK TASYA, Selanjutnya UMBU Als. AMA EKA langsung menyuruh terdakwa untuk putar kembali dan terdakwa langsung memutar balik motor dan karena situasi di sekitar gelap dan aman, terdakwa pun berputar lagi dan saat melewati rumah tempat terdakwa melihat sepeda motor tersebut. Kemudian UMBU Als. AMA EKA langsung lompat dari atas sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju kearah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



motor tersebut terparkir, hingga handphone yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa gunakan sebagai penerang terjatuh di tanah. Saat itu saksi ARIANTO UMBU ZOGARA Als. UMBU sempat lewat menggunakan sepeda motor dan sempat melihat terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa pun langsung meninggalkan Lk. UMBU Als. AMA EKA. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 07.00 wita, saat itu 2 anggota BABINSA (TNI), Kepala desa Kadi wone dan dua anggota LINMAS sudah berada di depan rumah dan mencari terdakwa, saat itu terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban pada di kepala desa Kadi Wone, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek wewewa Timur,

Akibat perbuatan terdakwa korban MARTHEN SEINGO Als. MARTHEN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. YOHANIS DJALA DASA LAKU Alias BAPAK ELSA

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah pengambilan sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V;
- Bahwa Pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan teras rumah milik Stefanus Gidion Dapa Ole, Kampung Kalebu, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan Pelaku pengambilan sepeda motor saksi adalah Terdakwa Alex Rangga Nata;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita saksi datang ke Rumah Stefanus Gedion Dapa Ole Alias Bapak Tasya untuk menghadiri acara syukuran dan sesampai di rumah tersebut saksi langsung memarkir motor saksi di depan teras rumah kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan sekitar jam 21.00 Wita saksi pamit pulang kepada tuan rumah dan keluar dari dalam rumah tersebut namun



setelah saksi sampai di depan teras rumah saksi melihat sepeda motor tidak ada di tempat saksi parkir sebelumnya sehingga saksi langsung berteriak dengan mengatakan “Bapak Tasya motor saksi hilang” sehingga Bapak Tasya bersama orang rumah langsung keluar dari dalam rumah kemudian Bapak Tasya langsung pergi ke tetangga lainnya untuk bersama – sama mencari sepeda motor saksi pada saat itu sedangkan saksi langsung menahan sepeda motor yang lewat untuk menuju ke simpang Maredakalada untuk mengecek apakah ada orang yang lihat motor yang melintas di simpang Ombarade tersebut namun pada saat itu semua orang tidak ada yang melihat motor yang melintas sehingga saksi menunggu tumpangan kembali ke TKP namun tiba-tiba datang Terdakwa sehingga saksi langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saya ke TKP dan dalam perjalanan saksi bercerita kepada Terdakwa dengan mengatakan “saksi hilang motor, kenapa orang buat saksi seperti ini, sedangkan saksi tidak buat apa-apa” namun Terdakwa hanya diam saja dan sesampai di tempat kejadian saksi langsung turun dari motor pelaku dan Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian datang Umbu Sogara mengatakan “tadi malam saksi korban melihat Terdakwa yang berhenti di jalan pas di depan rumah Bapak Tasya” sehingga saksi bersama Umbu Sogara langsung menuju kerumah kepala desa yakni Lede Zeingo untuk menceritakan kejadian tersebut dan kepala desa mengatakan kepada kami “kamu pulang sudah, nanti kasih tahu teman – teman yang lain diam-diam sudah, besok pagi baru kita panggil Terdakwa” sehingga keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita saksi langsung ke rumah kepala desa Kadi Wone Lede Zeingo dan sekitar jam 08.00 wita, Babinsa bersama Kornelis Maga Mere (linmas), dan Agustinus Bora Koba (linmas) juga datang dirumah kepala desa sehingga pada saat itu saksi bersama kepala desa dan lainnya langsung menuju kerumah Bapak Fia tempat Terdakwa tinggal dan sesampai di rumah Bapak Fia, kepala desa langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa pada saat itu pelaku Umbu Ama Eka yang mengambil motor tersebut dan tidak tahu motor tersebut sekarang berada di mana sehingga Terdakwa bersama Kornelis Maga Mere (linmas), dan Agustinus Bora Koba (linmas) menuju kerumah pelaku Umbu Ama Eka sedangkan saksi bersama kepala desa dan babinsa pulang kerumah kepala desa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa bersama Kornelis Maga Mere (linmas dan Agustinus Bora Koba (linmas) datang dan memberitahukan kepada kepala desa bahwa motor tersebut di sembunyikan di semak-semak belakang kampung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Marangau sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian sehingga kepala desa menyuruh Kornelis Maga Mere (linmas), bersama Agustinus Bora Koba (linmas) untuk mengecek keterangan dari pelaku Umbu Ama Eka dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Kornelis Maga Mere (linmas), bersama Agustinus Bora Koba (linmas) membawa motor tersebut sehingga saksi bersama kepala desa dan Kornelis Maga Mere (linmas) serta Agustinus Bora Koba (linmas) langsung menuju ke Polsek Wewewa Timur untuk melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa dengan motor tersebut ke hadapan polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut karena kunci kontak ada pada saksi namun pada saat saksi parkir motor tersebut, saksi tidak kunci stir;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung Terdakwa mengakui perbuatannya kepada kepala desa pada saat itu namun sesaat setelah itu, kepala desa memberitahukan kepada kami bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada malam itu Terdakwa membonceng Umbu Ama Eka dan menurunkan Umbu Ama Eka di jalan depan rumah Bapak Tasya sehingga Terdakwa yakin bahwa Umbu Ama Eka yang mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu kepala desa memerintahkan Agus (linmas) dan Nelis (linmas) untuk menemani Terdakwa untuk mencari pelaku Umbu Ama Eka;
- Bahwa Kondisi sepeda motor saksi saat ditemukan sudah dipreteli, kabel motor sudah tidak berfungsi sehingga mesinnya tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. STEFANUS GIDION DAPAOLE AIs. BAPAK TASYA

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah pengambilan sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V;
- Bahwa Pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Kalebu, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marthen Seingo Alias Marthen sedangkan Pelaku pengambilan sepeda motor adalah Terdakwa Alex Rangga Nata;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan sepeda motor tersebut namun saksi berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi berada di dalam rumah sehingga pandangan saksi terhalang oleh dinding rumah dan pada saat tu anjing juga tidak menggonggong sehingga tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban hendak pulang dan melihat motor miliknya sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah dan sedang ada acara sehingga saksi mengundang korban untuk datang sehingga sekitar jam 19.00 Wita korban datang kerumah saksi dan langsung memarkir motornya di depan teras rumah milik saksi kemudian kami masuk kedalam rumah untuk doa dan makan dan sekitar jam 21.00 Wita korban pamit untuk pulang namun tiba-tiba korban berteriak dengan mengatakan “Bapak Tasya motor saya hilang” sehingga saksi bersama keluarga lainnya langsung keluar dan benar motor milik korban sudah tidak ada sehingga saksi langsung berlari menuju ke tetangga untuk sama – sama mencari kemudian Umbu Zogara datang dan memberitahukan bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut Umbu Zogara melihat Terdakwa berhenti dijalan depan rumah saksi sehingga korban bersama Umbu Zogara langsung kerumah kepala desa Lede Zeingo untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan kami yang lain masih berusaha mencari, tidak lama kemudian korban datang dan memberitahukan kepada kami bahwa besok akan diurus kepala desa. Keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita saksi bersama korban langsung menuju kerumah kepala desa Lede Zeingo dan tidak lama kemudian babinsa juga datang sehingga kepala desa bersama babinsa, korban, Umbu Zogara langsung menuju kerumah Bapak Fia tempat Terdakwa tinggal sedangkan saksi menunggu di rumah kepala desa dan sekitar 2 (dua) jam kemudian kepala desa bersama babinsa, Umbu Zogara dan korban pulang kerumah kepala desa dan Umbu Zogara memberitahukan kepada saksi bahwa “Terdakwa ada kasih turun orang di depan kau punya rumah” dan tidak lama kemudian Nelis bersama Agus dan Terdakwa datang kerumah kepala desa dan mengatakan “Umbu Ama Eka kasih sembunyi motor tersebut di semak-semak, dibawah jalan, dibawah kampung Marangau” sehingga kepala desa Lede Zeingo memerintahkan Agus bersama Nelis mencari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa langsung diamankan di rumah kepala desa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Agus bersama Nelis datang sambil mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kepala desa Lede Zeingo dan setelah itu kepala desa bersama Babinsa yang juga hadir pada saat itu langsung mengajak kami menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat sepeda motor tersebut ditemukan sekitar \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. ARIANTO UMBU ZOGARA Als. UMBU

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah pengambilan sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V;
- Bahwa Pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan teras rumah Stefanus Gidion Dapa Ole Alias Bapak Tasya yang beralamat di Kampung Kalebue, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marthen Seingo Alias Marthen sedangkan Pelaku pengambilan sepeda motor adalah Terdakwa Alex Rangga Nata;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa berhenti di depan rumah Bapak Tasya sesaat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah kakak saksi yakni Bapak Saver dan hendak pulang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi namun dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa sedang berhenti di jalan depan rumah Bapak Tasya dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu saksi tidak menegur Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melewati saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat kembali lagi di depan saksi dan menuju ke arah rumah Bapak Tasya dengan menggunakan sepeda motor Honda supra x 125 dan penerangan menggunakan senter handphone, kemudian setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar orang berteriak di jalan raya yang sedang mencari motor yang hilang dirumah. Bapak Tasya sehingga saksi langsung menuju kerumah Bapak Fia tempat Terdakwa tinggal untuk menanyakan alasan Terdakwa berhenti di depan rumah Bapak Tasya sesaat setelah kejadian tersebut namun Terdakwa mengatakan "hp saya jatuh di situ" sehingga saksi langsung menuju kerumah Bapak Tasya untuk menginformasikan apa yang saya lihat sebelum kejadian tersebut sehingga saksi bersama korban langsung menuju ke rumah kepala desa Kadi Wone Lede Zeingo untuk menceritakan apa yang saksi lihat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



sebelum kejadian tersebut dan kepala desa mengatakan “kamu pulang sudah, kasih tahu teman-teman untuk diam-diam dulu, besok baru kita urus” sehingga keesokan harinya yaitu sekitar jam 08.00 wita saksi bersama kepala desa, babinsa, Kornelis Maga Mere (linmas), Agustinus Bora Koba (linmas) serta korban langsung menuju ke rumah Bapak Fia tempat tinggal dari Terdakwa dan pada saat kepala desa menanyakan kejadian pencurian tersebut kepada Terdakwa, dan terdakwa menjawab “benar tadi malam terdakwa ada bonceng Umbu Ama Eka namun pas di depan rumah Bapak Tasya, Umbu Ama Eka langsung lompat, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi” sehingga kepala desa memerintahkan Kornelis Maga Mere (linmas), bersama Agustinus Bora Koba (linmas) untuk sama-sama dengan Trdakwa ke rumah pelaku Umbu Ama Eka untuk menanyakan kejadian pencurian tersebut sedangkan saksi bersama korban dan kepala desa pulang menuju kerumah kepala desa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa bersama Kornelis Maga Mere (linmas), dan Agustinus Bora Koba (linmas) dating melaporkan bahwa benar pelaku Umbu Ama Eka yang mengambil sepeda motor tersebut dan disembunyikan di semak-semak belakang Kampung Marangau yang tidak jauh dari TKP sehingga kepala desa kembali memerintahkan Kornelis Maga Mere (Linmas), Agustinus Bora Koba (linmas) untuk mencari motor tersebut di tempat yang disebut oleh pelaku Umbu Ama Eka sedangkan Terdakwa diamankan di rumah kepala desa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Kornelis Maga Mere (linmas), bersama Agustinus Bora Koba (linmas) membawa sepeda motor tersebut sehingga saksi bersama kepala desa, babinsa, korban, Kornelis Maga Mere (linmas), dan Agustinus Bora Koba (linmas) langsung menuju ke Polsek Wewewa Timur untuk melaporkan kejadian tersebut dengan membawa barang bukti dan Terdakwa;

- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa berhenti dipinggir jalan depan rumah Bapak Tasya sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menggunakan penerangan lampu motor milik saksi pada saat saksi melihat Terdakwa berhenti di jalan depan rumah Bapak Tasya sesaat sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang saksi lihat selain Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa berhenti di jalan depan rumah Bapak Tasya sesaat sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menyapa Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa berhenti di jalan depan rumah Bapak Tasya sesaat sebelum



terjadinya kejadian tersebut karena saksi tidak berpikiran negatif tentang Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat kejadian ini;
- Bahwa Pada saat itu saksi sendiri saja yang melihat Terdakwa berhenti di jalan depan rumah Bapak Tasya sesaat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju sweater lengan pendek berwarna hitam sedangkan saksi tidak memperhatikan celana yang dipakai Terdakwa pada malam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. AGUSTINUS BORA KOB A Alias AGUS

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah pengambilan sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V;
- Bahwa Pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di depan teras rumah Stefanus Gidion Dapa Ole Alias Bapak Tasya yang beralamat di Kampung Kalebu, Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marthen Seingo Alias Marthen sedangkan Pelaku pengambilan sepeda motor adalah Terdakwa Alex Rangga Nata;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah namun sekitar jam 21.00 Wita terdengar suara keributan di jalan dengan mengatakan "motor Marthen hilang dirumah Bapak Tasya" sehingga saksi langsung bergabung dengan yang lainnya untuk sama-sama mencari sepeda motor tersebut sampai pagi harinya namun sekitar jam 08.00 Wita kepala desa bersama babinsa Wahyu, Edi dan korban lewat di jalan depan kami yang masih berjaga di jalan dan mengajak kami ikut kerumah Bapak Fia dan sesampai di rumah tersebut kepala desa langsung berbicara dengan Terdakwa dan setelah itu kepala desa memberitahukan kepada kami bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Umbu Ama Eka dan setelah itu kepala desa menyuruh orang untuk menjemput komandan linmas Kornelis Magamere alias Nelis dan setelah komandan linmas datang, kepala desa memerintahkan saksi bersama Nelis untuk mengawal Terdakwa kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Umbu Ama Eka untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut sehingga saksi bersama Nelis dan Terdakwa langsung jalan menuju kerumah pelaku Umbu Ama Eka kemudian pelaku Umbu Ama Eka keluar sambil mengeluarkan makian kepada Terdakwa dengan mengatakan “ngaita inamu, ngaita inamu, kenapa sebut saya” sambil menunjuk kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap diam saja, dan setelah itu pelaku Umbu Ama Eka langsung mengajak Terdakwa keluar di samping rumah dan berbincang namun tidak lama kemudian saksi mendengar makian terus di keluarkan oleh pelaku Umbu Ama Eka sehingga saksi langsung keluar dan mengatakan “Alex kita kesini punya tujuan sehingga saksi antar kamu” sehingga pelaku Umbu Ama Eka langsung mengatakan “motor itu saya taruh dibawah jalan, di bawah kampung, sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah saya ambil” sehingga saksi langsung mengajak Terdakwa bersama Nelis untuk pulang kerumah kepala desa sambil mengatakan “Umbu yang ambil, katanya dia kasih sembunyi disemak-semak, dibawah Kampung Marangau sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Bapak Tasya” dan seampai dirumah kepala desa Lede Zeingo, saksi memberitahukan hal tersebut sehingga kepala desa Lede Zeingo kembali memerintahkan saksi bersama Nelis mencari motor tersebut sesuai yang diberitahukan oleh pelaku Umbu Ama Eka sedangkan Terdakwa langsung diamankan dirumah kepala desa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi bersama Nelis menemukan sepeda motor tersebut sesuai dengan pengakuan dari pelaku Umbu Ama Eka dimana posisi motor tersebut dibaringkan diantara semak-semak dari jalan kampung, dan pada saat saksi hendak menghidupkan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya saksi ambil dari korban, motor tersebut tidak bisa hidup karena kabel bodi yang menuju ke kunci kontak sudah dipotong oleh pelaku sehingga saksi bersama Nelis langsung mendorong sepeda motor tersebut kerumah kepala desa Lede Zeingo dan setelah itu kepala desa bersama babinsa yang juga hadir pada saat itu langsung mengajak kami menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat saksi menemukan sepeda motor tersebut sekitar ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Korban mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Kondisi sepeda motor saat ditemukan sudah dipreteli, kabel motor sudah tidak berfungsi sehingga mesinnya tidak bisa dihidupkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Marthen Seingo Alias Marthen;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pengambilan sepeda motor korban adalah saya bersama Umbu Alias Ama Eka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat didepan rumah Stefanus Gidion Daoa Ole Alias Bapak Tasya;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor Supra X 125 warna Hitam, Nomor Polisi: DK 3014 AV;
- Bahwa terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban dimana terdakwa bertugas membawa motor dan membonceng Umbu Alias Ama Eka sambil memegang lampu penerang dan melihat situasi di sekitar, sedangkan Umbu Alias Ama Eka, langsung turun dari motor dan masuk/menuju ke halaman depan rumah dan mengambil sepeda motor supra X 125 yang terparkir di teras rumah dengan kedua tangan dan mendorong keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa sedang berada di penggilingan padi dan setelah itu terdakwa langsung menuju pulang kearah sawah namun sesampai di depan kios terdakwa ditahan oleh UMBU dengan mengatakan "sebentar malam kamu menjemput saya" dan terdakwa mengatakan "iya" sehingga sekira jam 19.00 Wita terdakwa hendak menjemput Umbu Alias Ama Eka di rumahnya menggunakan sepeda motor honda supra X 125 dengan menggunakan alat bantu lampu senter HP Nokia miliknya Bapak Fia karena motor yang terdakwa bawa tidak mempunyai lampu, setelah menggonceng Umbu Alias Ama Eka mengatakan "kamu jangan terlalu lari (ngebut) pelan – pelan saja biar saya dibelakang lihat motor, kalau ada motor yang saya lihat kamu pelan – pelan biara saya lompat, nanti hasilnya saya bagi sama kamu" sehingga terdakwa mengikuti apa yang disampaikan Umbu Alias Ama Eka dan sekitar jarak 1 (satu) Kilo kami berjalan, kami melihat ada sepeda motor

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di depan teras rumah Stefanus Gidion Dapa Ole Alias Bapak Tasya, dan Umbu Alias Ama Eka langsung menyuruh terdakwa untuk memutar arah sepeda motor dan karena situasi di sekitar gelap dan aman, saya pun berputar lagi dan saat melewati rumah tempat kami melihat sepeda motor tersebut Umbu Alias Ama Eka langsung lompat dari atas sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju ke arah motor tersebut terparkir, hingga handphone yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa gunakan sebagai penerang terjatuh di tanah, saat itu Arianto Umbu Zogara Alias Umbu sempat lewat menggunakan sepeda motor dan sempat melihat terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung menuju ke rumah Bapak Fia meninggalkan Umbu Alias Ama Eka saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung beristirahat, ke esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 07.00 wita, saat itu 2 anggota BABINSA (TNI), Kepala desa Kadi wone dan dua anggota Linmas sudah berada di depan rumah dan di depan mereka terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Saat itu bapak Desa Kadi Wone meminta terdakwa untuk menemui Umbu Alias Ama Eka agar menyerahkan diri dan mengembalikan sepeda motor curian tersebut, saat itu terdakwa bersama Komandan linmas dan anggota linmas desa Kadi wone, menuju ke rumah Umbu Alias Ama Eka dan kami bertemu Umbu Alias Ama Eka beserta istri dan anaknya, saat itu Umbu Alias Ama Eka tidak mengakui perbuatannya dan meminta imbalan sejumlah uang agar menunjukan tempat persembunyian motor tersebut dan di dengar oleh anggota Linmas Desa Kadi wone, saat itu Umbu Alias Ama Eka mengatakan "kamu masuk di simpang Kampung Merenggau, sampai di ujung kebun saya simpan motor tersebut di situ" saat itu kami pun langsung pulang dan memberitahukan kepada kepala desa Kadiwone, dan saat itu kepala desa mengutus anggota linmas dan beberapa masyarakat untuk pergi mengecek keberadaan motor sesuai dengan pengakuan Umbu Alias Ama Eka dan saat itu terdakwa hanya berdiam diri di rumah kepala desa, tidak lama anggota linmas membawa datang motor yang kami ambil malam itu, dan terdakwa langsung di bawa ke Polsek Wewewa Timur;

- Bahwa Alasan terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban dengan maksud untuk kami jual dan uang hasil penjualan kami bagi dua;
- Bahwa Umbu Alias Ama Eka yang menentukan hasil penjualan sepeda motor tersebut karena Umbu Alias Ama Eka yang akan menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa dan Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban ada yang sempat melihat terdakwa berada di sekitar lokasi kejadian yakni Arianto Umbu Zogara Alias Umbu;
- Bahwa pada saat itu Arianto Umbu Zogara Alias Umbu melihat terdakwa berada di sekitar lokasi kejadian dari jarak sekitar ± 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA terdapat bekas potong pada bagian kabel bodi menuju ke kunci kontak
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA.
3. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
4. 1 (satu) buah surat ketetapan pajak daerah sepeda motor Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan P304, dengan gantungan kunci karet
6. 1 (satu) buah baju sweater lengan pendek dilengkapi dengan penutup kepala, terdapat 2 (dua) buah saku bagian depan, pada bagian depan terdapat tulisan "New York Sky Motion" berwarna hitam campur abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa sedang berada di penggilingan padi dan setelah itu terdakwa langsung menuju pulang kearah sawah namun sesampai di depan kios terdakwa ditahan oleh UMBU dengan mengatakan "sebentar malam kamu menjemput saya" dan terdakwa mengatakan "iya" sehingga sekitera

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



jam 19.00 Wita terdakwa hendak menjemput Umbu Alias Ama Eka di rumahnya menggunakan sepeda motor honda supra X 125 dengan menggunakan alat bantu lampu senter HP Nokia miliknya Bapak Fia karena motor yang terdakwa bawa tidak mempunyai lampu. setelah menggonceng Umbu Alias Ama Eka mengatakan “kamu jangan terlalu lari (ngebut) pelan – pelan saja biar saya dibelakang lihat motor, kalau ada motor yang saya lihat kamu pelan – pelan biara saya lompat, nanti hasilnya saya bagi sama kamu” sehingga terdakwa mengikuti apa yang disampaikan Umbu Alias Ama Eka dan sekitar jarak 1 (satu) Kilo terdakwa dan Umbu Alias Ama Eka berjalan, kemudian melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah Stefanus Gidion Dapa Ole Alias Bapak Tasya, dan Umbu Alias Ama Eka langsung menyuruh terdakwa untuk memutar arah sepeda motor dan karena situasi di sekitar gelap dan aman, terdakwa pun berputar lagi dan saat melewati rumah tempat terdakwa dan Umbu Alias Ama Eka melihat sepeda motor tersebut kemudian Umbu Alias Ama Eka langsung lompat dari atas sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju kearah motor tersebut terparkir, hingga handphone yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa gunakan sebagai penerang terjatuh di tanah, saat itu Arianto Umbu Zogara Alias Umbu sempat lewat menggunakan sepeda motor dan sempat melihat terdakwa, setelah itu terdakupun langsung menuju ke rumah Bapak Fia meninggalkan Umbu Alias Ama Eka saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 07.00 wita, saat itu 2 anggota BABINSA (TNI), Kepala desa Kadi wone Lede Zeingo dan dua anggota Linmas Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba sudah berada di depan rumah dan di depan mereka terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Saat itu bapak Desa Kadi Wone Lede Zeingo meminta terdakwa untuk menemui Umbu Alias Ama Eka agar menyerahkan diri dan mengembalikan sepeda motor curian tersebut, saat itu terdakwa bersama Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba, menuju ke rumah Umbu Alias Ama Eka dan kemudian bertemu Umbu Alias Ama Eka beserta istri dan anaknya, saat itu Umbu Alias Ama Eka tidak mengakui perbuatannya dan meminta imbalan sejumlah uang agar menunjukan tempat persembunyian motor tersebut dan di dengar oleh linamas Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba, saat itu Umbu Alias Ama Eka mengatakan “kamu masuk di simpang Kampung Merenggau, sampai di ujung kebun saya simpan motor tersebut di situ” saat itu terdakwa beserta Kornelis Maga Mere,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



dan Agustinus Bora Koba pun langsung pulang dan memberitahukan kepada kepala desa Kadiwone, dan saat itu kepala desa mengutus Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba dan beberapa masyarakat untuk pergi mengecek keberadaan motor sesuai dengan pengakuan Umbu Alias Ama Eka dan saat itu terdakwa hanya berdiam diri di rumah kepala desa, tidak lama kemudian Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba membawa datang motor yang terdakwa dan umbu ambil malam itu, dan terdakwa langsung di bawa ke Polsek Wewewa Timur;

- Bahwa Alasan terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi dua;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Marthen Seingo Alias Marthen;
- Bahwa Korban Marthen Seingo Alias Marthen mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa ALEX RANGGA NATA alias ALEX yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa sedang berada di penggilingan padi dan setelah itu terdakwa langsung menuju pulang kearah sawah namun sesampai di depan kios terdakwa ditahan oleh UMBU dengan mengatakan “sebentar malam kamu menjemput saya” dan terdakwa mengatakan “iya” sehingga sekira jam 19.00 Wita terdakwa hendak menjemput Umbu Alias Ama Eka di rumahnya menggunakan sepeda motor honda supra X 125 dengan menggunakan alat bantu lampu senter HP Nokia miliknya Bapak Fia karena motor yang terdakwa bawa tidak mempunyai lampu. setelah menggonceng Umbu Alias Ama Eka



mengatakan “kamu jangan terlalu lari (ngebut) pelan – pelan saja biar saya dibelakang lihat motor, kalau ada motor yang saya lihat kamu pelan – pelan biara saya lompat, nanti hasilnya saya bagi sama kamu” sehingga terdakwa mengikuti apa yang disampaikan Umbu Alias Ama Eka dan sekitar jarak 1 (satu) Kilo terdakwa dan Umbu Alias Ama Eka berjalan, kemudian melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah Stefanus Gidion Dapa Ole Alias Bapak Tasya, dan Umbu Alias Ama Eka langsung menyuruh terdakwa untuk memutar arah sepeda motor dan karena situasi di sekitar gelap dan aman, terdakwa pun berputar lagi dan saat melewati rumah tempat terdakwa dan Umbu Alias Ama Eka melihat sepeda motor tersebut kemudian Umbu Alias Ama Eka langsung lompat dari atas sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju kearah motor tersebut terparkir, hingga handphone yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa gunakan sebagai penerang terjatuh di tanah, saat itu Arianto Umbu Zogara Alias Umbu sempat lewat menggunakan sepeda motor dan sempat melihat terdakwa, setelah itu terdakwapun langsung menuju ke rumah Bapak Fia meninggalkan Umbu Alias Ama Eka saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 07.00 wita, saat itu 2 anggota BABINSA (TNI), Kepala desa Kadi wone Lede Zeingo dan dua anggota Linmas Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba sudah berada di depan rumah dan di depan mereka terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Saat itu bapak Desa Kadi Wone Lede Zeingo meminta terdakwa untuk menemui Umbu Alias Ama Eka agar menyerahkan diri dan mengembalikan sepeda motor curian tersebut, saat itu terdakwa bersama Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba, menuju ke rumah Umbu Alias Ama Eka dan kemudian bertemu Umbu Alias Ama Eka beserta istri dan anaknya, saat itu Umbu Alias Ama Eka tidak mengakui perbuatannya dan meminta imbalan sejumlah uang agar menunjukan tempat persembunyian motor tersebut dan di dengar oleh linamas Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba, saat itu Umbu Alias Ama Eka mengatakan “kamu masuk di simpang Kampung Merenggau, sampai di ujung kebun saya simpan motor tersebut di situ” saat itu terdakwa beserta Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba pun langsung pulang dan memberitahukan kepada kepala desa Kadiwone, dan saat itu kepala desa mengutus Kornelis Maga Mere, dan Agustinus Bora Koba dan beberapa masyarakat untuk pergi mengecek keberadaan motor sesuai dengan pengakuan Umbu Alias Ama Eka dan saat itu terdakwa hanya berdiam diri di rumah kepala desa, tidak lama kemudian Kornelis Maga Mere, dan



Agustinus Bora Koba membawa datang motor yang terdakwa dan umbu ambil malam itu, dan terdakwa langsung di bawa ke Polsek Wewewa Timur;

Menimbang, Bahwa Korban Marthen Seingo Alias Marthen mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Marthen Seingo Alias Marthen;

Menimbang, bahwa Alasan terdakwa bersama Umu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor korban dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dibagi dua;

Menimbang, Dengan demikian unsur **“dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud “rumah” adalah sebuah rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V milik Marthen Seingo Alias Marthen yaitu pada sekitar pukul 21.00 Wita yang mana sudah masuk dalam waktu terbenam matahari tau malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Umbu Alias Ama Eka mengambil sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V milik Marthen Seingo Alias Marthen yang diparkir di depan teras rumah berpagar milik Stefanus Gidion Dapa Ole;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah, apabila dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor dengan nomor polisi DK 3014 V milik Marthen Seingo Alias Marthen dilakukan dengan bekerja sama dengan Umbu Alias Ama Eka;

Menimbang, dengan demikian unsur “**Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA terdapat bekas potong pada bagian kabel bodi menuju ke kunci kontak, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA, 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA, 1 (satu) buah surat ketetapan pajak daerah sepeda motor Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan P304, dengan gantungan kunci karet yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju sweater lengan pendek dilengkapi dengan penutup kepala, terdapat 2 (dua) buah saku

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, pada bagian depan terdapat tulisan "New York Sky Motion" berwarna hitam campur abu-abu yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX RANGGA NATA alias ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA terdapat bekas potong pada bagian kabel bodi menuju ke kunci kontak
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA.
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), merk Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
- 1 (satu) buah surat ketetapan pajak daerah sepeda motor Honda, tipe NF 125 TD M/T, warna hitam, nomor polisi DK 3014 AV, nomor mesin JB81E1699793, nomor rangka MH1JB8118BK703433, atas nama BENYAMIN K.PIRASOGA
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan P304, dengan gantungan kunci karet.

Dikembalikan kepada korban.

- 1 (satu) buah baju sweater lengan pendek dilengkapi dengan penutup kepala, terdapat 2 (dua) buah saku bagian depan, pada bagian depan terdapat tulisan "New York Sky Motion" berwarna hitam campur abu-abu

Dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Muhammad Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Pribadi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Muhammad Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)